

**PENGAWASAN TEMPAT KARAOKE OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PEKANBARU**

Oleh:

Dista Khoesnul Ardiansyah

Email : desta.ardiansyah@yahoo.com

Dibimbing oleh Dra. Ernawati, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

In an effort to curb the place of entertainment, the government of pekanbaru city make local regulation, number 03 of 2002 about general entertainment, one of which is karaoke place. the supervisor of karaoke aims to curb the place of karaoke so that in the implementation of this business operations do not make a disadvantage, a danger, and disturbance to the society and surrounding environment. Based on the experience of research in field, most place of karaoke do not comply with local regulation that made by government of pekanbaru city. The purpose of this research is to know how the surveillance of karaoke place by Civil Service City Force of Pekanbaru and to know the factors that affect surveillance karaoke place in pekanbaru city.

This research conducted in Pekanbaru city with using qualitative descriptivr method, with collect data through observation and interviews. this research done by using theory of Manullang, which set the standards, make an assesment snd take correctivr action.

The result ot this research conclusion, supevision by Civil Service City Force of Pekanbaru still not implemented effectively, this is proven by the many of karaoke place that still dilo not comply with the rules that made by government of Pekanbaru city. this happend because of government do not serious in supervission, do not maximal in implementation the rules. and sosialitation for the own karaoke busines in Pekanbaru do not maximal.

Keyword : *Supervision, Entertainment, Management*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia pada saat ini memiliki industri yang cukup berkembang pesat, salah satu industri tersebut ialah pada sektor industri hiburan. Menurut Susanto (dalam Nugrahani, 2003 : 12) Hiburan adalah segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam ataupun mempelajari budaya. Mengisi kegiatan di waktu senggang seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikategorikan sebagai hiburan. Selain itu terdapat tempat-tempat hiburan atau klab malam (night club) sebagai tempat-tempat untuk melepas lelah, umumnya berupa rumah makan atau restoran yang dilengkapi hotel serta sarana hiburan seperti musik, bilyar, opera. Ada pula yang menyediakan permainan seperti bilyar hingga sarana perjudian. Bagi kalangan tertentu, permainan judi (gambling) dianggap sebagai hiburan atau sarana membuang sial.

Berbagai tempat-tempat hiburan di daerah perkotaan terus bertambah, termasuk juga kota Pekanbaru, yang juga menyediakan mulai dari tempat hiburan yang hanya dinikmati oleh golongan – golongan tertentu, hingga tempat hiburan yang dapat dinikmati semua golongan. Kebutuhan akan hiburan ini dirasakan oleh masyarakat kota Pekanbaru dikarenakan salah satunya, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pembangunan berarti semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara

sadar dan terencana, juga dapat dikatakan sebagai transformasi ekonomi, budaya dan sosial secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam pembangunan suatu kota secara tidak langsung masyarakat akan berusaha baik meningkatkan kualitas diri, meningkatkan daya saingnya dalam rangka menyesuaikan dan mengikuti perkembangan kemajuan kehidupan, ini membuat tatanan dan perilaku masyarakat kota metropolitan cenderung membutuhkan hiburan sebagai tempat untuk melepas lelah, tempat santai dan rileks dan atau tempat menghilangkan stres.

Pekanbaru sebagai pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. berdasarkan hubungan pelayanan umum, pemerintah kota pekanbaru membuat landasan hukum berupa Peraturan Daerah No 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Dalam peraturan daerah nomor 03 tahun 2002 tentang hiburan umum diatur jenis-jenis hiburan umum yangizinkan beroperasi di kota pekanbaru. adapun jenis-jenis hiburan tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bioskop adalah ruangan tertutup maupun terbuka untuk menonton Film layar lebar dengan tujuan mendapatkan Hiburan dan Pengajaran/Ilmu Pengetahuan Umum.
2. Bilyar adalah kegiatan Music dan Nyanyian yang disalurkan dan akan ditampilkan melalui

- televisi yang dapat ditonton dan diikuti oleh seseorang atau kelompok orang dengan bernyanyi.
3. PUB adalah kegiatan musik hidup yang diiringi dengan nyanyian oleh seseorang atau lebih dalam Ruangan.
 4. Rental Video, CD, dan LD adalah tempat/sarana jasahiburan dalam bentuk penyewaan dan penjualan termasuk studio rekaman danorgan tunggal.
 5. Bilyard adalah kegiatan olahraga yang menggunakan bola batu dan stick kayu oleh seseorang atau lebih pada suatu meja khusus.
 6. Taman rekreasi atau Taman Pancing adalah bentangan alam atau alam buatan yang ditata dengan baik dan menarik yang dilengkapi dengan sarana
 7. Permainan dan pertunjukkan/hiburan untuk tempat rileks, santai serta menghilangkan stres dan diperuntukkan untuk umum dan atau keluarga.
 8. Video Game atau Play Station adalah permainan katangkalan elektronik tanpa hadiah.
 9. Cafe adalah kegiatan restoran dengan menyuguhkan makanan ringan khas dan disertai dengan musik dengan tujuan memberikan hiburan kepada pengunjung cafe (restoran).
 10. Kebun binatang adalah tempat dimana berkumpulnya berbagai jenis binatang untuk

dijadikan tontonan dan hiburan bagi masyarakat.

11. Group Band/Organ Tunggal adalah suatu kelompok musik yang mempunyai kegiatan di bidang kesenian sebagai sarana hiburan dengan memungut bayaran dan atau jasa sewa.

Setiap tempat hiburan memiliki daya tarik tersendiri. Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor pendukung berkembangnya tempat hiburan di daerah perkotaan dan salah satu tempat hiburan yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah tempat karaoke. Di Pekanbaru sendiri tempat karaoke seperti jamur di musim penghujan. Banyaknya peminat dari berbagai kalangan membuat para pengusaha tidak ragu untuk membuka tempat karaoke.

Meski pada awalnya tempat karaoke cenderung berkonotasi negatif bagi sebagian masyarakat, seiring berjalannya waktu pandangan negatif ini perlahan-lahanpun menghilang. Dan lagi dengan ditambahkan kata “keluarga” di belakang kata karaoke sebagai upaya penekanan bahwa hiburan yang disediakan adalah hiburan yang baik untuk keluarga. Walaupun dalam kenyataannya dilapangan tidak seperti kesan positif yang dinilai. Banyak pelanggaran yang terjadi yang tidak sesuai dengan standar tempat hiburan karaoke.

Berdasarkan fenomena-fenomena pelanggaran yang terjadi di lapangan menerangkan bahwa tempat karaoke sangat kurang dilakukannya pengawasan sebagai pemantau berjalannya operasional tempat hiburan di kota pekanbaru sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengawasan tempat hiburan karaoke di kota Pekanbaru dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan tempat hiburan karaoke di kota Pekanbaru. sedangkan tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui

pengawasan tempat hiburan karaoke di Kota Pekanbaru dan Untuk mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi pengawasan tempat hiburan karaoke di kota pekanbaru.

Perlunya pengawasn terhadap tempat karaoke dikota pekanbaru agar dalam operasionalnya tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman umum.. Untuk mewujudkan hal tersebut, dapat dilakukan dengan melakukan pengawasn sebelum kegiatan berlangsung yaitu *preventif* dan pengawasan setelah kegiatan berlangsung *represif*. Pengawasan ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru yang membantu tugas walikota dalam menyelenggarakan pembinaan keterampilan dan ketertiban wilayah masyarakat, serta menegakkan peraturan peundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan tempat hiburan, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban atas perintah dan izin walikota Pekanbaru. Dalam melaksanakan pengawasan tempat hiburan satuan polisi pamong praja tidak memiliki standar operasional prosedur tetap. Satuan polisi pamong praja hanya menyesuaikan dengan program kerja instansi dimana dalam hal ini satuan polisi pamong praja berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Pengawasan operasional tempat hiburan di kota Pekanbaru dilakukan dengan melakukan pemantauan, patroli dan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang jadwal pelaksanaannya telah ditetapkan. Namun pengawasan ini belum dilaksanakan dengan maksimal karena tidak dilakukan dengan waktu yang sesuai dengan standar operasional pengawasan yang telah ditetapkan.

Menurut **Siagian (2005 :5)** manajemen dapat diartikan sebagai proses

penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sebagai kemampuan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan dengan menggunakan kegiatan orang lain.

Menurut **Haiman dalam M. Manullang (2008 : 3)** mengatakan manajemen merupakan fungsi untuk mncapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan megawasi usaha-usaha individu, untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut **Henry Fayol dalam Kencana (2003:82)** pengawasan merupakan ketepatan dalam apapun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan intruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Selanjutnya proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu : pertama pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap bawahannya. Dan yang kedua pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan **Siagian (2005:115)**

Handoko (2003:359) mendefenisikan pengawasan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai yang direncanan.

Ada tiga tipe pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Pendahuluan (*feedforward control*). Pengawasan pendahuluan atau sering disebut *steering control* dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*). Pengawasan ini sering disebut pengawasan “*Ya-Tidak*”, *screening control* atau “*berhenti-terus*”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung.
3. Pengawasan umpan balik (*Feedback control*). Pengawasan umpan balik, juga dikenal sebagai *past-action controls*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yakni menggambarkan atau menjelaskan permasalahan yang ada dengan memberikan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan oleh **Sugiyono (2007:11)**. Penelitian ini memusatkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan (pada saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual. Maka memecahkan masalah yang ada dilakukan dengan cara menggambarkan suatu keadaan data status fenomena berdasarkan fakta-fakta yang ada.

HASIL

A. Pengawasan Tempat Karaoke Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

Pengawasan terhadap tempat hiburan ditujukan supaya apa yang telah direncanakan sebelumnya dapat berjalan seperti apa yang di harapkan. Pemerintah pun menegaskan pengawasan terhadap tempat hiburan sangat diperlukan. Harus ada tindakan tegas bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut. Dalam hal ini Peran pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sangat dibutuhkan untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, namun sebelum dilakukannya tindakan

tegas, lebih baik terdahulu dilakukan pembinaan untuk perubahan yang berarti.

Pengawasan sangat diperlukan ditempat-tempat hiburan ini, khususnya tempat karaoke yang saya teliti, itu disebabkan karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan. Apalagi di Kota Pekanbaru tempat hiburan karaoke itu sendiri sudah menjamur. Ada 3 indikator utama yang digunakan dalam pengawasan ini, yaitu:

1. Menetapkan Standar
 - a. Jam Operasional

Sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 5 Ayat 2 Tentang “Waktu Buka dan Tutup Tempat Karaoke, Dibuka Pukul 08.00 WIB dan Tutup Pukul 22.00 WIB” tetapi, banyak tempat-tempat karaoke yang tidak sesuai dengan Perda. Bahkan tempat hiburan karaoke itu sendiri ada yang buka sampai pukul 03.00 WIB.

- b. Minuman

Setelah peneliti melakukan survei ditempat-tempat karaoke ternyata banyak yang menyediakan minuman berakohol secara bebas, padahal dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 tidak dibenarkan adanya penjualan minuman yang berakohol dalam tempat karaoke tersebut.

- c. Lokasi

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang lokasi “karaoke tidak dibenarkan berdekatan dengan tempat ibadah dan sekolah”. setelah peneliti survei ke tempat-tempat karaoke ternyata tidak ditemukan adanya penyimpangan lokasi.

Ada beberapa narasumber yang saya wawancarai dalam indikator untuk menetapkan standar, sebagai berikut:

“sulit untuk mengikuti waktu operasional, tidak akan ada yang mau karaoke pada pukul 08.00 pagi, ini tentu saja merugikan kami” (wawancara dengan pengelola tempat karaoke, Pekanbaru 1 Desember 2014)

“saya pribadi lebih senang untuk berkaraoke dijam malam, karena pada siang hari banyak kesibukan yang harus saya kerjakan” (wawancara dengan salah satu pengunjung/masyarakat, Pekanbaru 5 Januari 2015)

2. Melakukan Penilaian

a. Laporan Tertulis

Sebelum mendapatkan laporan tertulis, pihak Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) melakukan patroli dan razia ditempat karaoke. Patroli dilaksanakan setiap hari sedangkan razia dilakukan setiap bulan, dan laporan tersebut diberikan kepada kepala Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam bentuk dokumen, namun faktanya patroli tidak dilaksanakan setiap hari. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan informan penelitian. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian:

“Satpol pp (Satuan Polisi Pamong Praja) tidak setiap hari melakukan patroli ditempat saya. Walaupun ada patroli tetapi, tidak setiap hari. Yang paling sering patroli dibulan Ramadhan dan tidak tentu jadwalnya kapan.” (wawancara dengan pengelola tempat karaoke, Pekanbaru 1 Desember 2014)

b. Laporan Langsung

Kepala Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) langsung turun ke lapangan dan mengawasi kerja bawahannya dalam melakukan patroli dan razia ditempat karaoke. Dan pada saat itu bawahan dapat melaporkan langsung dengan apa yang terjadi dilapangan. Selain dari bawahan kepala Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) juga menerima laporan langsung dari masyarakat setempat.

“Kami juga menerima laporan-laporan dari masyarakat yang merasa

terganggu atau tidak nyaman dengan tempat karaoke tersebut atau apabila ada pelanggaran yang terjadi dilapangan. Setelah ada laporan maka akan kita cari tau kebenarannya dan jika terbukti makin akan segera kita lakukan penindakan.” (wawancara Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, 24 November 2014)

3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

a. Mengetahui Penyimpangan Yang Terjadi

Dalam indikator ke tiga ini didapat dari hasil indikator pertama dan kedua yang saling berkaitan, yaitu:

1. Tempat karaoke tidak mematuhi jam operasional. Peneliti melihat dari waktu tutup tempat karaoke itu tidak sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 5 Ayat 2 Tentang “Waktu Buka dan Tutup Tempat Karaoke, Dibuka Pukul 08.00 WIB dan Tutup Pukul 22.00 WIB”
2. Tempat karaoke menyediakan minuman yang berakohol. Padahal sudah diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002.
3. Tempat karaoke dekat dengan sekolah dan tempat ibadah. Padahal dalam Perda Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa jarak tempat karaoke dengan sekolah dan tempat ibadah minimal 1000 meter.

Penyimpangan yang didapat itu tertera di laporan tertulis dan laporan langsung.

b. Memperbaiki Penyimpangan

Dalam indikator memperbaiki penyimpangan ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Melakukan Pengawasan

Dengan melakukan pengawasan secara teratur ditempat-tempat hiburan karaoke, Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikemudian hari. Di dalam pengawasan tempat karaoke ini Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) juga dapat mengetahui pelanggaran yang terjadi lewat aduan masyarakat.

“Memang sudah kewajiban dan tugas satpol pp dalam mengawasi tempat-tempat hiburan, dan juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat kota Pekanbaru. Karena kami adalah perpanjangan tangan dari walikota Pekanbaru. (wawancara Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, 24 November 2014)

Banyaknya pelanggaran yang terjadi di tempat karaoke di kota Pekanbaru seakan tidak ada tindakan yang konkrit dari pemerintah. Sebagai pengawas tempat hiburan, Satpol PP Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa dalam upaya melakukan pengawasan tempat hiburan di kota Pekanbaru selalu gagal karena razia terlebih dahulu bocor dikalangan masyarakat yang mengakibatkan razia itu sendiri tidak mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

“Kami sudah berusaha untuk bekerja optimal sesuai dengan tugas dan fungsi kami selaku satpol pp kota pekanbaru, tapi setiap kami melakukan razia sering kali razia itu sudah diketahui sebelumnya oleh pengelola” (wawancara Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Kota

Pekanbaru, 24 November 2014)

Berdasarkan wawancara menjelaskan bahwa pemantauan yang dilakukan Satpol PP Kota Pekanbaru belum optimal, ini dapat dinilai dari melakukan pengawasan berupa patroli yang jadwal patrolinya tidak dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan apabila patroli dilakukan dengan perencanaan yang telah ditetapkan, proses dan tindakan juga berjalan baik dan sesuai standar maka standar atau ketentuan operasional tempat karaoke yang berlaku dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

1. Melakukan Pembinaan

Pemerintah menegaskan pengawasan terhadap tempat hiburan sangat diperhatikan. Selain itu diperlukan juga tindakan tegas bagi mereka yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang selama ini bertindak mengawasi memang harus bertindak tegas terhadap pelanggaran yang terjadi, namun sebelum dilakukan pengawasan terlebih dahulu dilakukan pembinaan untuk perubahan yang berarti.

“biasanya kami terlebih dahulu memberikan teguran dahulu sebelum menerapkan tindakan yang tegas, bisa melalui surat maupun teguran dilapangan”. (Wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP Pekanbaru 24 November 2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dalam mengawasi tempat karaoke di kota Pekanbaru melakukan pembinaan tempat karaoke yang melanggar peraturan dengan memberikan pengarahan dan teguran. Ini didukung dengan pernyataan dari salah satu pengelola tempat karaoke :

“Memang biasanya mereka melakukan teguran

terlebih dahulu tentang pelanggaran yang kami buat, bukan langsung melakukan penyegelan dan penutupan”.(wawancara dengan salah satu pengelola tempat hiburan 3 Desember 2014).

Dari wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pembinaan yang dilakukan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Pekanbaru cukup baik. Apabila ditemukan tempat karaoke yang melakukan pelanggaran segera dilakukan pembinaan terhadap tempat karaoke tersebut. Kegiatan pembinaan itu sendiri bertujuan agar diharapkan pelanggaran itu tidak terjadi dikemudian hari.

1. Melakukan Penindakan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi tempat karaoke memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan standar operasi karena setiap kegiatan yang terjadi bisa saja menyimpang dari yang sudah ditetapkan. Pelanggaran itu harusnya dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera terhadap yang melakukan pelanggaran.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat Pengawasan Tempat Karaoke di Kota Pekanbaru

1. Kurangnya Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen agar fungsi-fungsi manajemen yang lainnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri.

Satuan Polisi Pamong Praja di kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang struktur organisasinya sudah diatur dan ditentukan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang mengatur mengenai fungsi, tugas, kewenangan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Tapi sayangnya tugas dan fungsi kurang dijalankan secara maksimal. Ini

terbukti dari observasi dilapangan bahwasannya jadwal patroli dan razia tidak teratur dilakukan.

2. Kurangnya Pembinaan

Kurangnya keseriusan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan pembinaan terhadap tempat karaoke di Kota Pekanbaru menyebabkan pelanggaran-pelanggaran di tempat hiburan karaoke itu terjadi berulang-ulang dan seakan mereka tidak jera untuk melakukan kesalahan yang sama demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memperdulikan peraturan yang telah ditetapkan. Maka dari itu diperlukannya sangsi yang tegas agar menimbulkan efek jera pada tempat pengelola karaoke tersebut.

3. Sangsi Kurang Tegas

Memberikan sangsi atas sebuah tindakan pelanggaran adalah hal yang wajib untuk dilakukan agar menimbulkan efek jera pada pelanggaran tersebut dan tidak akan mengulangi pelanggaran yang sama dikemudian hari. Maka dari pada itu, Satuan Polisi Pamong Praja hendaknya lebih serius dan tidak pandang bulu dalam memberikan sangsi yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar pengelola tempat karaoke tidak lagi melakukan pelanggaran berulang-ulang kali.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yaitu :

1. Pengawasan tempat karaoke di kota Pekanbaru serta tindakan koreksi belum maksimal. Faktanya hingga sekarang ini masih banyak ditemui tempat karaoke yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tempat Hiburan Umum.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan operasional tempat karaoke di kota Pekanbaru adalah diantaranya : pengawasan yang dilakukan oleh satpol pp kota Pekanbaru terhadap tempat karaoke kurang maksimal dilakukan, kurangnya pembinaan terhadap pengelola tempat karaoke sehingga mereka terus menerus melakukan pelanggaran, serta sangsi yang kurang tegas terhadap tempat-tempat karaoke yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Tempat Hiburan Umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Brantas. 2009. Dasar-dasar Manajemen . Bandung : Alfabeta
- Cahyani, Ati. 2003. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen. Jakarta . Grasindo
- Darwis. 2009. Dasar-dasar Manajemen . Pekanbaru. Pusat Pengembangan Pendidikan
- Handoko, Hani T. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta. BPFE
- Harahap, Syafri Sofyan. 2004. Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta. PT. Pustaka Quantum
- Hasibuan, Malayu S.P. 2005. Organisasi dan Motivasi. Bumi Aksara
- Winardi. 2006. Manajemen Perubahan. Jakarta. Kencana
- Karyoso. 2005. Manajemen Perencanaan dan Penganggaran. Bandung. Alfabeta
- Syafii, Inu Kencana. 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta. Bumi Aksara
- Lubis, Ibrahim. 2000. Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen . Jakarta : Ghalia Indonesia
- Manullang, M. 2008. Dasar-dasar Manajemen . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Moleong, J, Lexy. 2004 Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nugrahani, 2003. Budaya Lokal. Jakarta. Bina Aksara
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum
- Rachmawati. 2009. Dasar-dasar manajemen. Jakarta. Erlangga
- Sastrohadiwiryo, B, Siswanto. 2005. Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administrasi dan Operasional . Jakarta. Bumi Aksara
- Siagian, Sondang.P. 2005. Fungsi-fungsi Manajerial Edisi Revisi. Jakarta. Bumi Aksara
- Silalahi, Ulbert. 2002. Studi Tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Simamora, Henry. 2004 Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: YKPN
- Soejito Irawan. 2000. Pengawasan terhadap Perda dan Kepala Daerah. Indonesia : Bina Aksara
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Bandung. Alfabeta
- Undang-undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Peraturan Daerah No 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum
- <http://malikazisahmad.wordpress.com/2012/01/13/pengertian-pengawasan/>
- <http://mobelos.blogspot.com/2013/12/pengertian-manajemen-definisi-manajemen.html>

<http://pyia.wordpress.com/2010/01/03/tugas-teori-organisasi-umum/>